

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital membawa transformasi signifikan dalam sektor keuangan global, termasuk Indonesia. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah kehadiran Financial Technology (Fintech), khususnya model Peer to Peer (P2P) Lending. Model ini menawarkan kemudahan akses pembiayaan tanpa melalui proses birokratis lembaga keuangan konvensional. Namun, di balik pertumbuhan pesat tersebut, muncul sejumlah fenomena negatif yang menimbulkan kekhawatiran, baik di sektor perbankan maupun UMKM.

Fenomena negatif yang mencuat adalah maraknya pinjaman online ilegal, rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat, serta meningkatnya risiko gagal bayar dan penyalahgunaan data pribadi (Fandiyanto et al., 2024.). Selain itu, fintech lending juga menggerus pangsa pasar kredit perbankan, memaksa lembaga keuangan tradisional untuk beradaptasi secara drastis agar tetap relevan di tengah disrupsi teknologi (Kurniansyah, 2019). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Februari 2022 terdapat 102 perusahaan fintech P2P lending berizin, dengan total penyaluran pinjaman mencapai Rp 29,22 triliun pada bulan tersebut atau tumbuh sekitar 19% year-on-year. Jumlah akun peminjam (borrower) tercatat sebanyak 12,76 juta entitas, sedangkan jumlah akun pemberi pinjaman (lender) mencapai 798 ribu entitas (Katadata, 2022; OJK, 2022).

Di sisi lain, UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional—dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,8% dan serapan tenaga kerja lebih dari 97 juta orang—mengalami keterbatasan akses pembiayaan. Fintech lending hadir sebagai solusi alternatif yang menjanjikan, namun efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM belum sepenuhnya teruji. Studi dari Bandar Lampung menunjukkan bahwa tidak semua faktor teknologi fintech berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan di kalangan UMKM, seperti aspek sosial dan efektivitas (Wanalu, 2023).

Industri perbankan sendiri tetap memegang peranan penting dalam intermediasi keuangan, khususnya melalui penyaluran kredit UMKM. Data OJK (2023) menunjukkan kredit UMKM perbankan mencapai sekitar 21% dari total kredit nasional. Dengan adanya fintech lending, perbankan terdorong melakukan inovasi digital dan memperluas akses pembiayaan. Hal ini menjadikan industri perbankan sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan fintech lending dan pertumbuhan UMKM.

Terdapat pula research gap yang menonjol, yakni kurangnya kajian komprehensif mengenai dampak simultan fintech terhadap industri perbankan dan pertumbuhan UMKM secara terintegrasi. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada satu sisi, baik dari perspektif UMKM ataupun perbankan (Fandiyanto et al., 2024). Padahal, dinamika keduanya saling berkaitan dan perlu dikaji bersama agar diperoleh gambaran menyeluruh dalam mengukur dampak fintech lending terhadap struktur ekonomi digital Indonesia (Judijanto et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana pertumbuhan fintech lending berkontribusi terhadap disrupsi layanan perbankan dan pertumbuhan UMKM. Dengan analisis yang menyeluruh, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan strategis bagi regulator, pelaku industri keuangan, serta UMKM dalam mengadopsi dan mengatur keberlangsungan ekosistem fintech di Indonesia secara berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah fintech lending berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia?
2. Apakah fintech lending berpengaruh terhadap industri perbankan di Indonesia?
3. Apakah industri perbankan berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia?
4. Apakah industri perbankan memediasi hubungan antara fintech lending dan pertumbuhan UMKM di Indonesia?

1.3. Tinjauan Pustaka

1. Fintech Lending

Fintech lending atau peer-to-peer (P2P) lending adalah inovasi keuangan digital yang mempertemukan langsung pemberi dan penerima pinjaman melalui platform online non-bank. Berbeda dengan perbankan tradisional, proses kredit dilakukan secara digital dengan memanfaatkan data alternatif dan algoritma otomatis (Claessens et al., 2024). Dalam kerangka Financial Intermediation Theory (Gurley & Shaw, 1960), fintech lending dipandang sebagai bentuk intermediasi modern yang menekan biaya transaksi, memperluas akses, dan mengurangi asimetri informasi sehingga melengkapi sekaligus menantang fungsi perbankan (Boot et al., 2024).

2. Industri Perbankan

Industri perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi. Berdasarkan Financial Intermediation Theory, bank berperan sebagai perantara yang mengurangi biaya transaksi dan asimetri informasi, serta menyediakan hubungan jangka panjang (relationship lending) yang penting bagi usaha kecil (Norden et al., 2024).

Kaitannya dengan pertumbuhan UMKM, ketersediaan kredit bank berperan signifikan dalam meningkatkan investasi, modal kerja, dan ekspansi usaha. Studi empiris menunjukkan bank lokal dan kebijakan inklusi keuangan mampu memperkuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian, meski masih terkendala risiko informasi dan biaya transaksi tinggi (Hasan et al., 2024).

3. Pertumbuhan UMKM

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 57% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97 juta tenaga kerja (Rahardjo et al., 2024). Sayangnya, UMKM sering kali terkendala dalam mengakses pembiayaan dari bank akibat minimnya agunan dan kelengkapan administrasi.

Dalam hal ini, fintech lending menjadi solusi alternatif untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan tersebut. Menurut (Fandiyanto et al., 2024) fintech berperan penting dalam mendigitalisasi transaksi UMKM dan memberikan akses pasar serta pendanaan yang lebih inklusif (Fandiyanto et al., 2024). Penelitian Khairani et al. (2024) mengkaji pengaruh literasi keuangan, fintech P2P lending, dan payment gateway terhadap kinerja keuangan UMKM di Medan, khususnya di Kecamatan Medan Petisah, sehingga mendukung pandangan bahwa digitalisasi keuangan berperan penting dalam peningkatan kinerja usaha kecil menengah.

1.4. Landasan Teori


Penelitian ini menggunakan Financial Intermediation Theory oleh Gurley dan Shaw (1960) sebagai grand theory. Teori ini menjelaskan peran lembaga keuangan sebagai perantara antara pihak surplus (investor) dan defisit dana (borrower) untuk menekan biaya transaksi, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi alokasi dana. Jika sebelumnya fungsi ini didominasi perbankan, kini hadir fintech lending sebagai intermediasi baru yang lebih cepat, fleksibel, dan mudah diakses. Karena itu, teori ini relevan untuk melihat pengaruh fintech lending terhadap pertumbuhan UMKM baik secara langsung maupun melalui perbankan.

Sebagai teori pendukung, digunakan Asymmetric Information Theory dari Akerlof (1970). Teori ini menyoroti ketidakseimbangan informasi antara pemberi dan penerima pinjaman yang memicu *adverse selection* dan *moral hazard*. Fintech lending berupaya

mengatasi hal ini dengan teknologi digital, big data, dan algoritma kredit yang lebih akurat, sehingga memudahkan UMKM mengakses pembiayaan meski terbatas data keuangan formal.

Kedua teori ini saling melengkapi: Financial Intermediation Theory menegaskan fungsi fintech lending sebagai intermediasi modern, sedangkan Asymmetric Information Theory menjelaskan perannya dalam mengurangi masalah informasi. Bersama-sama, keduanya menjadi dasar konseptual untuk menganalisis pengaruh fintech lending terhadap pertumbuhan UMKM dengan mediasi perbankan.

1.5. Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Olahan Penulis 2025

1.6. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Fintech Lending berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan UMKM. ($X \rightarrow Y$)

Logika: Fintech lending memberi akses pembiayaan cepat dan fleksibel yang mendukung ekspansi usaha UMKM.

H2: Fintech Lending berpengaruh positif dan signifikan terhadap Industri Perbankan. ($X \rightarrow M$)

Logika: Pertumbuhan fintech mendorong perbankan beradaptasi melalui digitalisasi dan inovasi produk.

H3: Industri Perbankan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan UMKM. ($M \rightarrow Y$)

Logika: Kredit UMKM dari perbankan tetap menjadi pilar penting pertumbuhan usaha.

H4: Industri Perbankan memediasi pengaruh Fintech Lending terhadap Pertumbuhan UMKM. ($X \text{ ----} > M \text{ ----} > Y$)

Logika: Fintech memengaruhi peran perbankan, dan melalui perbankan pengaruh itu diteruskan ke pertumbuhan UMKM.

Panah penuh = Hubungan utama (jalur mediasi: $X \rightarrow M \rightarrow Y$)

Panah putus-putus = pengaruh langsung $X \rightarrow Y$ (untuk uji apakah mediasi penuh atau parsial)